



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 29 April 1981, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa yang teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor HK.05/01/I/2018/PA.Slw, tertanggal 02 Januari 2018 memberikan kuasa khusus kepada **Waris Prabowo, S.H.**, Advokat berkantor di Perumahan PalmAsri I Blok D.I/ No.24 Desa Pegadangan Rt. 06/Rw.05, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 02 Januari 1978, agama Katolik, pekerjaan Karyawan pada Bank CIMB Niaga Kota Tegal, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 02 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan bercerai pada tanggal 25 April 2016 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H. Hal ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor :
Halaman 1 dari 51 putusan Nomor 001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1027/Pdt.G/2014/PA.Slw tanggal 25 April 2016 Masehi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penetapan Pengadilan Agama Slawi tersebut tertuang dalam Akta Cerai Nomor : 1007/AC/2016/PA.Slw tanggal 25 April 2016 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah.

2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat memiliki barang-barang (obyek-obyek), baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak. Adapun barang tidak bergerak tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 108 M2 yang terletak di Perumahan Bimantra Estate, Desa Mejasem Barat RT.09 / RW.17 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4493 Desa Mejasem Barat, Surat Ukur tanggal 15-07-2008, Nomor : 187 / Mejasem Barat / 2008 a/n. Diana Fransien Therik, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :

Utara : rumah milik Bapak XXXXX dan rumah milik Bapak XXXXX
Selatan : Jalan XXXXX
Timur : rumah milik XXXXX
Barat : rumah milik Penggugat dan Tergugat (pada SHM

2.2. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 110 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bimantara Estate Blok B / No.3 Desa Mejasem Barat RT.09 / RW.17 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4859 Desa Mejasem Barat, Surat Ukur tanggal 15-07-2008 Nomor : 186 / Mejasem Barat / 2008 a/n Diana Fransien Therik, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :

Utara : rumah milik Bapak XXXXX dan rumah milik Bapak XXXXX
a.
b. Selatan : Jalan XXXXX
c. Timur : tanah milik Penggugat dan Tergugat (pada SHM
d. Barat : Jalan XXXXX

Halaman 2 dari 51 putusan Nomor 001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut sekarang masih dijadikan jaminan / agunan kredit pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan

3. Bahwa selain barang-barang tidak bergerak juga terdapat barang-barang bergerak yaitu sebagai berikut :

No (1)	Nama Barang (2)	Spesifikasi (3)	Kuantitas (4)	Keterangan (5)
1.	Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Th.2013	Nopol G-8811-P No.Rangka : MHKV1B11JDK025155 No.Mesin : MB6933	1 Unit	Unit mobil ada pada Penggugat sedangkan BPKB ada pada ACC Finance Tegal
2.	Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Th.2010	Nopol G-5454-QZ No.Rangka: :MH328D203AK249431, No.Mesin : 28D1248729	1 unit	Unit motor ada pada Tergugat, STNK dan BPKB ada pada Penggugat
3.	Lemari Es	Merek Panasonic	1 unit	Ada pada Tergugat
4.	Mesin Cuci	Merek Panasonic	1 unit	Ada pada Tergugat
5.	Televisi 26 inchi	Merek LG	1 unit	Ada pada Tergugat
6.	Kompor gas	Merek Rinnai	1 unit	Ada pada Tergugat
7.	Tabung gas 12 Kg		1 buah	Ada pada Tergugat
8.	Mesin Pompa Air	Merek Panasonic	1 unit	Ada pada Tergugat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Kursi tamu		1 set	Ada pada Tergugat
10.	Kompresor untuk cuci mobil / motor	Merek Honda	1 unit	Ada pada Tergugat
11.	Magic Com	Merek Yong Ma	1 unit	Ada pada Tergugat
12.	Spring Bed		1 set	Ada pada Tergugat
13.	Lemari Kayu (buffet)		1 set	Ada pada Tergugat
14.	Lampu hias yang terpasang di ruang tamu		1 set	Ada pada Tergugat
15.	Rak piring		1 buah	Ada pada Tergugat
16.	Piring		2 lusin	Ada pada Tergugat
17.	Cangkir		2 lusin	Ada pada Tergugat

4. Bahwa selain memiliki barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga memiliki pinjaman / kredit pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).yang sampai saat ini pinjaman / kredit tersebut belum lunas. Dan sebagai jaminan / agunannya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4859 dan SHM No.4493 sebagaimana tersebut pada poin 2.1.dan 2.2.posita gugatan di atas. .

Halaman 3 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mendamai dengan Tergugat dengan melakukan upaya musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun upaya tersebut tidak memberikan hasil. Menurut pendapat Penggugat, untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Slawi.
6. Bahwa sangat beralasan adanya itikad buruk dari Tergugat yang akan menggadaikan, menyewakan atau mengontrakan, memindahtangankan kepada pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mohon secara hukum adanya putusan awal atau secara provisionil yang memerintahkan pada Tergugat untuk mengosongkan kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan di atas, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita marital atas kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan di atas.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya cukup bukti bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai, menikmati dan menghaki obyek sengketa tersebut diatas adalah termasuk perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi. Dan selanjutnya Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Slawi c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan-putusan dengan amar putusan yaitu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1) Menetapkan secara hukum Tergugat mengosongkan kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan di atas sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM KONPENSI

Halaman 4 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus menurut ketentuan Hukum Islam ;
3. Menyatakan secara hukum seluruh obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. serta pada poin 3 posita gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hak atas harta bersama tersebut, yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Tergugat. Dengan ketentuan, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara fisik, maka ditentukan secara nominal berdasarkan harga yang berlaku. Apabila tidak dapat melaksanakan pembagiannya, maka seluruh harta bersama dibagi melalui lelang di muka umum;
5. Menghukum Tergugat mengosongkan kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan tanpa syarat apapun;
6. Menetapkan secara hukum pinjaman / kredit pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat.
7. Menetapkan secara hukum membebaskan pelunasan atas seluruh hutang bersama tersebut pada Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi tanggung jawab Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi tanggung jawab Tergugat.
8. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan;
9. Menetapkan secara hukum Tergugat telah memberikan kuasa secara penuh kepada Penggugat untuk menjual seluruh harta bersama.
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Slawi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menetapkan secara hukum Tergugat mengosongkan kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan di atas sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus menurut ketentuan Hukum Islam ;
3. Menyatakan secara hukum seluruh obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. serta pada poin 3 posita gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hak atas harta bersama tersebut, yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Tergugat. Dengan ketentuan, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara fisik, maka ditentukan secara nominal berdasarkan harga yang berlaku. Apabila tidak dapat melaksanakan pembagiannya, maka seluruh harta bersama dibagi melalui lelang di muka umum;
5. Menghukum Tergugat mengosongkan kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan tanpa syarat apapun;
6. Menetapkan secara hukum pinjaman / kredit pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat.
7. Menetapkan secara hukum membebaskan pelunasan atas seluruh hutang bersama tersebut pada Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi tanggung jawab Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi tanggung jawab Tergugat.
8. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan;
9. Menetapkan secara hukum Tergugat telah memberikan kuasa secara penuh kepada Penggugat untuk menjual seluruh harta bersama.

Halaman 6 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, sdr. Drs. Khaerudin, MHI, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Februari 2018, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan/ tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat pada tanggal 17, April 2018 mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah resmi dinyatakan cerai pada tanggal 25 April 2016 oleh Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1027/Pdt.G/2014/PA.Slw dan Akta Cerai Nomor : 1007/AC/2016/PA.Slw;
2. Bahwa benar sebelum menikah Tergugat membeli rumah namun karena ada proses merger bank dimana penggugat bekerja sehingga prosesnya mundur pada Mei 2018. Penggugat memiliki harta baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Untuk barang tidak bergerak adalah Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 108 M2 terletak di Perumahan Bimantara Estate Blok B No. 3, Desa Mejasem Barat, RT. 009 / RW. 017, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dengan SHM No. 4493 Desa Mejasem Barat a/n. Diana Fransein therik dan sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 110 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah di Perumahan Bimantara Estate Blok B No. 3, Desa Mejasem Barat, RT. 009 / RW. 017, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dengan SHM No. 4859/ Mejasem Barat/ 2008 a/n. Diana Fransein therik.

Bahwa benar saat ini kedua sertifikat SHM tersebut dijadikan Agunan kredit/pinjaman di Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Capem Tegal sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); oleh Penggugat.

3. Bahwa Pinjaman / kredit di Bank Tabungan Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 4493 dan SHM No. 4859 diajukan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan cara memalsukan tanda tangan milik Tergugat. Tentu saja hal tersebut membuat Tergugat terkejut dan syok karena ada tagihan pinjaman/kredit dari Bank Tabungan Negara yang **tidak pernah dibayar / dicicil** oleh Penggugat. Tergugat beberapa kali membayar tagihan tersebut beserta bunga yang tertunggak sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi karena sesuatu hal dan kemampuan dari Tergugat yang terbatas pinjaman /

Halaman 7 dari 51 putusan Nomor 001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tersebut macet dan saat ini dinyatakan akan dilelang oleh kreditur dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara Capem Tegal;

4. Bahwa selain barang tidak bergerak terdapat barang bergerak yang diantara nya adalah Mobil Daihatsu Xenia Silver metalik tahun 2013 dengan No Polisi G 8811 P yang **diagunkan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan cara yang sama yaitu memalsukan tanda tangan Tergugat di ACC Finance Tegal** dan saat ini telah lunas akan tetapi Penggugat tidak dapat mengambil BPKB karena Tergugat memberi catatan blokir BPKB tersebut pada ACC finance dan saat ini mobil tersebut ada dalam penguasaan Penggugat ;

5. Bahwa selain mobil tersebut ada beberapa barang bergerak yang lainnya yaitu **sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam th. 2010 No Polisi G 5454 QZ No Rangka MH328D203AK249431 No Mesin 28D1248729 ada pada Tergugat tetapi STNK dan BPKB pada Penggugat**, lemari es merk Panasonic ada pada penggugat, mesin cuci merk Panasonic ada pada Tergugat, televisi 26 inci merk LG ada pada Tergugat, kompor gas merk Rinnai ada pada Tergugat, tabung gas 12kg ada pada Tergugat, mesin pompa air merk Panasonic ada pada Tergugat, kursi tamu ada pada Tergugat, kompresor untuk cuci mobil / motor dibeli oleh Tergugat dan saat ini ada pada Tergugat, magic com merk Yongma ada pada Tergugat, springbed ada pada Tergugat, lemari kayu (Buffet) ada pada Tergugat, lampu hias yang terpasang di ruang tamu ada pada Tergugat, rak piring ada pada Tergugat, piring (2 lusin) ada sebagian yang pecah ada pada Tergugat, cangkir ada pada Tergugat dan barang-barang lainnya yang ada di rumah adalah milik orang tua tergugat dan tergugat sendiri;

6. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga sehari – hari, Tergugat lah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak sehari hari nya. Hal tersebut telah Tergugat laporkan kepada Propam Polres Tegal Kota sebagai penelantaran keluarga dan Penggugat mendapatkan sanksi disiplin dan sanksi kurungan, bahkan penggugat tidak mengurus anak dengan benar dan tidak bertanggungjawab yaitu dengan menitipkan anak kepada orang lain dan menelantarkan anak. Bahkan tergugat tinggal berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena dikejar-kejar banyak orang karena hutang piutang.

7. Bahwa tidak benar Penggugat selama ini telah menempuh upaya damai dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat, yang ada adalah Penggugat terkesan menghilang dan susah untuk dihubungi maupun ditemui, bahkan Tergugat selalu dihalang – halangi jika ingin bertemu dengan anak dari hasil pernikahan nya dengan Penggugat;

8. Bahwa tidak benar atau bohong alasan Penggugat yang menyebutkan Tergugat menggadaikan, menyewakan atau mengontrakkan, bahkan memindahtangankan barang – barang tersebut, yang ada selama ini adalah

Halaman 8 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara licik dan tidak mempunyai itikad baik tanpa sepengetahuan Tergugat telah memalsu tanda tangan Tergugat untuk mengambil pinjaman / kredit di PT. Bank Tabungan Negara dengan jaminan sertifikat jaminan SHM No. 4493 dan SHM No. 4859 dan di ACC Finance dengan jaminan Mobil Daihatsu Xenia Silver metalik tahun 2013 dengan No Polisi G 8811 P. Selama ini pun Tergugat tidak tahu uang pinjaman tersebut kemana dan digunakan untuk apa oleh Penggugat, "Jangan kan lihat uangnya mengetahui proses kreditnya saja tidak tahu";

9. Penggugat justru menyembunyikan beberapa harta yang dibeli antara lain beberapa rumah dan mobil yang diatasnamakan saudara penggugat sebelum bercerai (sudah direncanakan sebelumnya);

10. Bahwa Tergugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan menyatakan tidak berlaku permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah terurai diatas,Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa perkara agar berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak dan menyatakan tidak berlaku permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat akan dihibahkan pada anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Paula Natasya Amanda setelah anak tersebut berusia 25 tahun dan sebelum anak berusia 25 tahun semua harta akan dikelola oleh tergugat untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan Paula Natasya Amanda;
4. Menolak permohonan penetapan Penggugat tentang hutang bersama di PT. Bank Tabungan Negara Capem Tegal dan menetapkannya sebagai hutang Penggugat saja;
5. Menolak permohonan Penggugat untuk diberikan kuasa secara penuh untuk penjualan harta bersama;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

Apabila Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 9 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa pertama-tama Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2018/PA Slw tanggal 27 Desember 2017. Dan oleh karena itu Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas disini.

2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil Jawaban Tergugat pada poin 2. Yang benar adalah harta-harta sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) tersebut di atas, maka sudah jelas dan tegas bahwa barang-barang yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan perkara Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Slw adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Selain itu, tidak benar kiranya dalil jawaban Tergugat yang antara lain pada pokoknya mengatakan bahwa karena ada proses merger bank dimana Penggugat bekerja sehingga prosesnya mundur pada Mei 2018. Karena berdasarkan fakta yang ada, Penggugat bekerja sebagai anggota Polri pada kantor Polsek Tegal Timur Polres Tegal Kota dan tidak pernah bekerja sebagai karyawan bank.

Adapun untuk barang tidak bergerak yaitu berupa Sebidang tanah perumahan seluas ± 108 M2 yang terletak di Perumahan Bimantra Estate, Desa Mejasem Barat RT.09 / RW.17 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4493 Desa Mejasem Barat, Surat Ukur tanggal 15-07-2008, Nomor : 187 / Mejasem Barat / 2008 a/n. Diana Fransien Therik dan sebidang tanah perumahan seluas ± 110 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bimantara Estate Blok B / No.3 Desa Mejasem Barat RT.09 / RW.17 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4859 Desa Mejasem Barat, Surat Ukur tanggal 15-07-2008 Nomor : 186 / Mejasem Barat / 2008 a/n Diana Fransien Therik, telah diakui oleh Tergugat.

Akan tetapi, sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 4493 Desa Mejasem Barat, Surat Ukur tanggal 15-07-2008, Nomor : 187 / Mejasem Barat / 2008 a/n. Diana Fransien Therik dan SHM Nomor : 4859 Desa Mejasem Barat, Surat Ukur tanggal 15-07-2008 Nomor : 186 / Mejasem Barat / 2008 a/n

Halaman 10 dari 51 putusan Nomor 001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Fransien Therik yang benar adalah sedang dijadikan agunan pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan.

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 3. Yang benar adalah : kredit di PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan adalah sepersetujuan / sepengetahuan Tergugat dan tidak pernah Penggugat memalsukan tanda tangan Tergugat. Bahkan ketika itu, Tergugat yang menyatakan siap dan sanggup untuk membayar cicilan (angsurannya) setiap bulan hingga selesai atau lunas. Dalam hal ini kiranya dapat dijadikan bukti bahwa pernyataan Tergugat ini telah memutarbalikan fakta yang dengan sengaja berusaha untuk mengelak dari pertanggungjawabannya.

Tidak benar pernyataan yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat terkejut dan syok karena ada tagihan pinjaman/kredit dari Bank Tabungan Negara yang tidak pernah dibayar/dicicil oleh Penggugat. Yang benar adalah ketika pihak Bank Tabungan Negara beberapa kali melakukan penagihan selama 2 (dua) bulan tertunggak pada Tergugat, serta merta Tergugat emosi dan menolak untuk melanjutkan angsuran / setorannya. Dengan alasan tagihan itu seharusnya menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak punya uang untuk mengangsur / mencicil. Demi untuk menjaga nama baik sebagai debitur, angsuran tersebut dibayarkan oleh Penggugat.

Selain itu, tidak benar dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya antara lain mengatakan akibat macet maka jaminan dinyatakan dalam proses lelang oleh kreditur dalam hal ini PT.Bank Tabungan Negara Capem Tegal. Yang benar adalah berdasarkan bukti yang ada pihak PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan belum pernah melakukan proses lelang terhadap kedua agunan tersebut. Akan tetapi PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan pernah melayangkan selembur Surat Peringatan 1 tertanggal 19 Juli 2018, yang isinya berupa teguran untuk memenuhi kewajiban hutang (bukti terlampir).

4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 4. Yang benar adalah salah satu barang bergerak sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2013 nopol G-8811-P a/n Achmad Aminudin (Penggugat) dibeli dengan cara *leasing* pada ACC Finance Tegal yang **saat ini telah dilunasi oleh Penggugat** dan mobil tersebut ada pada Penggugat. Namun BPKB kendaraan tersebut tidak dapat diambil oleh Penggugat atau oleh Tergugat. Karena pihak ACC Finance Tegal telah mensyaratkan yang berhak mengambilnya adalah Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama (bukan masing-masing / sendiri-sendiri).

Adapun pengajuan kredit mobil tersebut bersama-sama Penggugat dengan Tergugat. Dalam proses pengajuannya Penggugat tidak pernah memalsukan

Halaman 11 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Tergugat. Apabila Tergugat mengatakan tanda tangannya telah dipalsukan oleh Penggugat, sebagai Warga Negara yang patuh terhadap hukum, maka sudah dipastikan Penggugat akan menjalani hukuman pidana atas perbuatannya. Sedangkan sampai saat ini, tidak pernah ada Tergugat ataupun pihak lain yang mengadukan / melaporkan adanya tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, Tergugat dengan berbagai cara terbukti telah berupaya untuk memutarbalikan fakta dan sengaja berupaya untuk menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 5. Yang benar adalah : seluruh barang-barang sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam perkara nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Slw tanggal 27 Desember 2017 adalah milik bersama Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua Tergugat apalagi milik orang tua Tergugat. Adanya pernyataan Tergugat ini kiranya dapat menjadi bukti bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk yaitu ingin menguasai, menghaki serta menghilangkan jejak seluruh barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian juga kiranya dapat dijadikan alasan yang kuat permohonan Penggugat untuk meletakkan sita marital atas kedua obyek pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 6. Karena tidak sesuai dengan pokok perkaranya. Selain itu, permasalahan dalam jawaban Tergugat pada poin 6 ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam perkara Nomor 1027/Pdt.G/2014/PA Slw.

7. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 7.

8. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 8. Karena telah diuraikan oleh Pengugat pada poin 2, 3 dan 4, replik dan jawaban rekompensi di atas.

9. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 9. Yang benar adalah Pengugat tidak pernah menyembunyikan beberapa harta yang dibeli yaitu rumah dan mobil yang diatasnamakan saudara Penggugat sebelum bercerai. Akan tetapi, Tergugat secara jelas dan tegas telah berusaha menyembunyikan barang-barang milik bersama Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan milik orang tua Tergugat demi untuk dapat menghaki dan menguasai seluruhnya. Menurut pendapat Penggugat dalil jawaban Tergugat pada poin 9 ini lebih tepat merupakan dalil gugat rekompensi dari Tergugat. Meskipun Tergugat secara tegas tidak menyebutkan sebagai tuntutan (rekompensi), namun menurut Penggugat dalil ini merupakan dalil gugat rekompensi.

10. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 10.

Halaman 12 dari 51 putusan Nomor 001/Pdt.G/2018/PA.Slw



II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa meskipun Tergugat Konpensi tidak secara tegas menyatakan yang pada pokoknya antara lain mengatakan bahwa "Penggugat justeru menyembunyikan beberapa harta yang dibeli antara lain beberapa rumah dan mobil yang diatasnamakan saudara penggugat sebelum bercerai " sebagai gugat rekonsensi, namun menurut pendapat Penggugat Konpensi dalil tersebut adalah merupakan dalil gugat rekonsensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi mohon kiranya jawaban konpensi dan jawaban rekonsensi ini menjadi satu kesatuan sepanjang masih berkaitan. Dan selanjutnya Tergugat Rekonsensi mohon kiranya replik Tergugat Rekonsensi ini dipertimbangkan untuk menolak gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi.
3. Bahwa secara tegas Tergugat Rekonsensi menolak dalil gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi. Karena Tergugat Rekonsensi tidak memiliki beberapa rumah dan mobil sebagaimana yang disampaikan Penggugat Rekonsensi.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Konpensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Slawi yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Slw ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan-putusan dengan amar putusan yaitu sebagai berikut;

DALAM PROVISI :

Menetapkan secara hukum Tergugat mengosongkan kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan perkara Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Slw sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus menurut ketentuan Hukum Islam ;
3. Menyatakan secara hukum seluruh obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. serta pada poin 3 posita gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hak atas harta bersama tersebut, yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Tergugat. Dengan ketentuan, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara fisik, maka ditentukan secara nominal berdasarkan harga yang berlaku. Apabila tidak dapat melaksanakan

Halaman 13 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya, maka seluruh harta bersama dibagi melalui lelang di muka umum;

5. Menghukum Tergugat mengosongkan kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan tanpa syarat apapun;

6. Menetapkan secara hukum pinjaman / kredit pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat.

7. Menetapkan secara hukum membebaskan pelunasan atas seluruh hutang bersama tersebut pada Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi tanggung jawab Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi tanggung jawab Tergugat.

8. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan;

9. Menetapkan secara hukum Tergugat telah memberikan kuasa secara penuh kepada Penggugat untuk menjual seluruh harta bersama.

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

Menolak seluruh gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam hal ini bermaksud hendak mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh **PENGUGAT pada tanggal 8 Agustus 2018**, adapun Duplik saya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saya selaku Tergugat tetap pada dalil - dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa saya selaku Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertama saya dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini;
3. Bahwa benar keadaannya, seperti tercantum dalam jawaban, dalam hal saya selaku **Tergugat membeli rumah** di Perumahan Bimantara Estate Blok B No. 3, Desa Mejasem Barat, RT. 009 / RW. 017, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal namun karena ada proses merger bank dimana Tergugat bekerja sehingga prosesnya mundur pada Mei 2018. Jadi saya (Tergugat) membeli rumah tersebut **sebelum menikah dengan Penggugat** hanya saja

Halaman 14 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses akad kreditnya memang mundur ketika Tergugat telah menikah dengan Penggugat;

4. Bahwa benar keadaannya, seperti tercantum dalam jawaban, Bahwa benar saat ini kedua sertifikat SHM rumah di Bimantara Estate Blok B No. 3, Desa Mejasem Barat, RT. 009 / RW. 017, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal tersebut dijadikan Agunan kredit/pinjaman di Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Capem Tegal sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Penggugat dan tanpa sepengetahuan Tergugat;

5. Bahwa tidak semua / seluruhnya barang yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah termasuk sebagai harta bersama, karena ada sebagian / beberapa barang milik pribadi Tergugat yang dimiliki Tergugat jauh sebelum menikah dengan Tergugat (harta bawaan);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa perkara agar berkenan membuka : memutuskan, sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak dan menyatakan tidak berlaku permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat akan dihibahkan pada anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Paula Natasya Amanda setelah anak tersebut berusia 25 tahun dan sebelum anak berusia 25 tahun semua harta akan dikelola oleh tergugat untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan Paula Natasya Amanda;
4. Menolak permohonan penetapan Penggugat tentang hutang bersama di PT. Bank Tabungan Negara Capem Tegal dan menetapkannya sebagai hutang Penggugat saja;
5. Menolak permohonan Penggugat untuk diberikan kuasa secara penuh untuk penjualan harta bersama;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

: A T A U

Apabila Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 15 dari 51 putusan Nomor 001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----Sur
at:

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1007/AC/2016/PA.Slw, tanggal 25 April 2016, atas nama Achmad Aminudin, SH bin H. Suhlel Jamil (Penggugat). yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Yamaha Mio Tahun 2010, Nomor Polisi G 5454 QZ, atas nama Achmad Aminudin, SH (Penggugat), yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2015. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek Daihatsu Tahun 2013, Nomor Polisi G 8811 P, atas nama Achmad Aminudin, SH (Penggugat), yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Juli 2018. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tbk Kantor Cabang Pekalongan Nomor 3119/SP1/PKL.III/CCRU/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang peringatan 1 kepada Achmad Aminudin (Penggugat) untuk membayar tunggakan setoran. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4493 tertanggal 05 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4859 tertanggal 05 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Mio, Nomor Polisi G-5454-QZ, atas nama Achmad Aminudin, SH, alamat Desa Karangjati RT.05 RW.01 Kecamatan Tarub

Halaman 16 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1027/Pdt.G/2014/PA.Slw, tanggal 10 Nopember 2014. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 023/Pdt.G/2015/PTA.Smg, tanggal 16 Maret 2015. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 700 K/Ag/ 2015, tanggal 26 Oktober 2015. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.10;

11. Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/01/I/2018/Sipropam, tanggal 24 Januari 2018. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.11;

B.-----Sa
ksi:

1. Susanto Bin Sukaryo umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Perum Bimantara mejasem, tempat kediaman di Kelurahan Panggung Rt.006/007,Kecamatan Tegal Timur,Kota Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah teman Penggugat/orang lain. Jarak rumah saya dengan Penggugat dan Tergugat +/- 1,5 Km;
- Bahwa Saya akan menerangkan tentang harta ber sama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu
- Tanah dan rumah yang terletak di Peru mahan Bimantara Estate Blok B No.3 Desa Mejasem Barat RT.09 RW.17 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, **tipenya saya tidak tahu**, luas +/- 110 M2, dengan batas-batas :

Halaman 17 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rumah milik bapak XXXXX dan rumah milik Bapak XXXXX

- Selatan : Jalan XXXXX

Timur : Tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat

- Barat : Jalan Bimantara Raya;

- Tanah dan rumah tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama Tergugat, **akan tetapi saya tidak tahu**, sebenarnya tanah dan rumah tersebut milik siapa;

2. Tanah kosong yang terletak di Perumahan Bimantara Estate Desa Mejasem Barat RT.09 RW.17 Kecamatan Kramat Kabu paten Tegal, luas +/- 108 M2, dengan batas-batas :

Utara : Rumah milik bapak XXXXX dan rumah milik Bapak XXXXX

- Selatan : Jalan XXXXX

- Timur : Rumah milik Bapak Setiono Hariyadi

Barat : Rumah milik Penggugat dan Tergugat;

- Tanah kosong tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama Tergugat, akan tetapi saya tidak tahu, sebenarnya tanah dan rumah tersebut milik siapa;

-Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membeli rumah tersebut karena saya bekerja di perumahan tersebut sebagai security, Penggugat dan Tergugat sudah menempati rumah tersebut;

-Bahwa Mobil Daihatsu Xenia Nopol G-8811-P. Mobil tersebut sampai sekarang masih dipakai Penggugat, tidak dijual dan tidak digadaikan;

-Sepeda motor merek Yamaha Mio, tahun nya lupa, Nopol G-5454, belakangnya saya lupa, terakhir kali saya melihat dipakai Tergugat;

- 1 (satu) set meja kursi tamu;
- 1 (satu) buah almari bupet;
- 1 (satu) buah TV,mereknya saya tidak tahu;
- 1 (satu) buah tempat tidur,merek tidak tahu;
- 1 (satu) buah mesin cuci, merek tidak tahu;
- 1 (satu) buah kompor gas;

Halaman 18 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas;
- 1 (satu) buah kulkas;

-Bahwa Saksi bekerja di perumahan Bimantara sebagai security tersebut sejak tahun 2010 dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah ada di perumahan tersebut, bahkan Penggugat menjabat sebagai koordinator securitinya;

2. Teguh Puryanto bin Achmad umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan Panggung Rt 002/010, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Penggugat/orang lain;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang mobil;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 karena Saksi menyewa mobil Penggugat yang kebetulan waktu itu mobilnya masih baru;
- Bahwa Yang merentalkan mobil tersebut adalah Penggugat dengan sewa perhari Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mobil tersebut sampai sekarang masih ada, mereknya Daihatsu Xenia tahun 2013 dengan Nopol G-8811-P;
- Bahwa Di STNK mobil tersebut tercatat atas nama Penggugat, tahun 2013;
- Bahwa Pebruari 2018, Saksi diajak Penggugat untuk menyupiri mobilnya ke Bank BTN Cabang Tegal, **Saksi hanya diluar** dan yang masuk ke Bank hanya Penggugat, lalu **Penggugat bercerita kepada Saksi** kalau Penggugat mempunyai sangkutan hutang ke Bank BTN tersebut;

Ivan Eko Prasetyo bin Agus Sumadyo umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan Randugubnting Rt.05/011, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Penggugat/orang lain. Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat +/- ½ Km ;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa Saya akan menerangkan tentang hutang;
- Bahwa Pada tahun 2012, saat Penggugat masih bersama dengan Tergugat, Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, lalu **Penggugat bercerita** kepada Saksi kalau Penggugat mempunyai hutang di Bank BTN Cabang Tegal sebesar Rp.100.0000,-(seratus juta rupiah) dan Penggugat meminta tolong kepada Saksi agar Saksi mengurus ke Bank BTN tersebut supaya angsurannya diringankan, tetapi sampai sekarang Saksi belum sempat mengurusnya;
- Bahwa Ada mobil merek Daihatsu Xenia, tahun 2013 Nopol G-8811-P;
- Bahwa Saksi tahunya mobil tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahunya Penggugat dan Tergugat mempunyai kredit rumah yang sampai sekarang belum lunas dan lunasnya kapan, Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Masalah tanah, Saksi tidak tahu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:
at:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Proses Lelang Agunan Nomor 3/SPL/PKL.III/CCRU/XI/2018, tanggal 05 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan Pada Perumahan Bimantara Estate Desa Mejasem Barat-Kramat-Tegal, Nomor 015/BEST/II/2008, tanggal 12 Januari 2008 dan Fotocopy Bukti Pemesanan Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Atas Syarat-syarat

Halaman 20 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran, Nomor 014/BEST/II/2008, tanggal 12 Januari 2008, yang dibuat dan ditanda-tangani PT. Agung Bimantara dan Diana Fransien. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.2;

3. Fotocopy Surat Tanda Terima Angsuran KPR BTN tertanggal 03 April 2017 dengan rekening atas nama Achmad Aminudin, alamat Bimantara Blok B No. 3-4 Mejasem Tegal, dengan penyeter Diana Fransien Th. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.3;

4. Fotocopy Surat Permohonan Kredit Perorangan dengan tanggal verifikasi, 13 April 2011, atas nama Achmad Aminudin, SH dan Diana Fransien Therik. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.4;

5. Asli Foto Tanah dan Bangunan Rumah tertanggal 07 Mei 2008. Tidak bermeterai dan belum dinazegelen. Diberi tanda T.5;

6. Asli Foto Tanah dan Bangunan Rumah tertanggal 15 Mei 2008. Tidak bermeterai dan belum dinazegelen. Diberi tanda T.6;

7. Fotocopy Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 00032 Pekalongan. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.7;

8. Fotocopy Surat Peringatan III/Pemberitahuan Penjualan Jaminan Nomor 01/SP3/PKL.III/CCRU/II/2018, tanggal 01 Desember 2017 kepada Srd. Achmad Aminudin, alamat Bimantara Estate Jl. Pala Barat 15/7 No.3 Kramat Kabupaten Tegal, yang dikuarkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Consumer Collection and Remedial Devision Cabang Pekalongan. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.8;

9. Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Rekening Tabungan Lippo Bank Nomor Rekening 542.10.24583.6, tertanggal 07 Mei 2008, atas nama Diana Fransien Therik, yang dikeluarkan oleh PT. Agung Bimantara yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Lippo Bank Cabang Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.9;

Halaman 21 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Rekening Tabungan Lippo Bank Nomor Rekening 542.10.24583.6, tertanggal 22 Mei 2008, atas nama Diana Franien Therik, yang dikeluarkan oleh PT. Agung Bimantara yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Lippo Bank Cabang Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.10;
11. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pelunasan Uang Muka, BPHTB, AJB, Pologoro dan Hoonisasi Blok B.03 Perumahan Bimantara Estate, tanggal 2 Nopember 2008, atas nama Diana Franien Therik dan foto copy Kwitansi Pembayaran Pembangunan Rumah Blok B.3 Perumahan Bimantara Estate Pretasi Pembangunan 30 % dibayar 30 %, tanggal 7 Mei 2008, atas nama Diana Franien Therik. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.11;
12. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pelunasan UM Atas Pembelian Tanah dan Bangunan pada Perumahan Bimantara Estate, tanggal 16 April 2008, atas nama Diana Franien Therik. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.12;
13. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah dan Bangunan Prestasi 60 % dibayar 30 % pada Perumahan Bimantara Estate Blok B.3, tanggal 26 Mei 2008, atas nama Diana Franien Therik dan foto copy Kwitansi Pembayaran Pelunasan UM Atas Pembelian Tanah dan Bangunan pada Perumahan Bimantara Estate, tanggal 16 April 2008, atas nama Diana Fransien Therik. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.13;
14. Fotocopy Surat Perihal Rekening Penerimaan Hasil Realisasi Permohonan KPR, tanggal 8 April 2008, atas nama Diana Fransien Therik, yang dikeluarkan oleh PT. Agung Bimantara yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Lippo Bank Cabang Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.14;

Halaman 22 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Rekening Tabungan Lippo Bank Nomor Rekening 542.10.24583.6, tanggal 16 April 2008, atas nama Diana Fransien Therik, yang dikeluarkan oleh PT. Agung Bimantara yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Lippo Bank Cabang Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.15;
16. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1128142009/0032, tanggal 1 September 2007, atas nama Achmad Aminudin, SH dan Diana Fransien Therik, yang dikeluarkan oleh Camat Tarub Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.16;
17. Fotocopy Tanta Terima Pembayaran Angsuran KPR BTN, Rekening Atas Nama Achmad Aminudin dengan Penyetor Diana Fransien Therik, yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Kp. Tegal 52100. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.17;
18. Fotocopy Surat Permohonan Kredit Perorangan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), atas nama Achmad Aminudin dan Diana Fransien Therik, dengan tanggal verifikasi, 13 April 2011. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Diana Fransien Therik, tanggal 18 Maret 2008. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.19;
20. Fotocopy Nota Gaji Karyawan PT. Lippo Bank, atas nama Diana Fransien Therik. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.20;
21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Diana Fransien Therik Nomor 3328144609770001, tanggal 06 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.21;

Halaman 23 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Schedule Pembayaran, atas nama Diana Fransien Therik,. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.22;

23. Fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Karyawan atas nama Diana Franien Therik dari PT. Lippo Bank ke PT. Bank CIMB Niaga. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.23;

B.-----Sa
ksi:

1. Edy Sarwono bin Muhyi umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Jl.Kemuning Rt.008/003 Kelurahan Kemuning Kramat,Kecamatan Kramat , kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kantor Tergugat/orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 20 tahun yang lalu sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, bahkan saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hadir, tetapi tahunnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang rumah di Perumahan Bimantara Estate Blok B.3 Desa Mejasem Barat ;
- Bahwa Saksi tahunya rumah tersebut adalah milik Tergugat, Tergugat sudah mengambil KPR rumah tersebut sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengambilan KPR tersebut, siapa yang mengurusnya Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak tahu sebenarnya rumah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tahunya sejak tahun 2016 sampai dengan 2018, saya sering disuruh Tergugat untuk membayarkan angsuran rumah di Perumahan Bimantara Estate dengan uang Tergugat sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lebih ke Kantor Pos, kecuali Tergugat ada waktu, Tergugat membayar angsuran sendiri ke Kantor Pos;

Halaman 24 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengambil kredit rumah tersebut bersama-sama dengan tanah pekarangan / kapling tanah di belakang rumahnya;
- Masalah mobil dan sepeda motor, Saksi tidak tahu;

2. Harold Godwin Therikbin Kentofel Therik umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jl.P. Kemerdekaan Gang 13 Rt.08/041, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Saksi berasal dari Kendal, Saksi ke Tegal tahun 1991 dan Tergugat ke Tegal tahun 1996, sebelumnya Tergugat ikut Saksi, tetapi kemudian pindah ke rumah kos-kosan;
- Bahwa Sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat konsultasi kepada Saksi kalau Tergugat akan mengambil kredit perumahan di Perumahan Bimantara Estate di Mejasem Barat melalui Bank tempat Tergugat bekerja yaitu di Lippo Bank;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mengajukan permohonan kredit perumahan ke Lippo Bank, lalu setelah menikah permohonan Tergugat tersebut disetujui Lippo Bank dan pembangunan rumahnya setelah menikah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018/ yang pada pokoknya sebagai berikut: telah ditemukan barang-barang sebagai berikut :

I. BARANG TIDAK BERGERAK

1. Sebidang tanah perumahan seluas +/- 108 M2 yang terletak di Perumahan Bimantara Estate Desa Mejasem Barat RT.09 RW.17, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, yang tercatat dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4493 Desa Mejasem Barat, dengan surat ukur tertanggal 15 Juli 2008 Nomor 187 / Mejasem Barat / 2008, atas nama Diana Fransien Therik, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah milik Bapak XXXXX dan rumah milik
Halaman 25 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak XXXXX

- Sebelah Selatan : Jalan XXXXX
- Sebelah Timur : rumah milik Bapak Setiono Hariyadi
- Sebelah Barat : rumah milik Penggugat dan Tergugat (pada SHM Nomor 4859)

2. Sebidang tanah perumahan seluas +/- 110 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Bimantara Estate Blok B No.3 Desa Mejasem Barat RT.09 RW.17, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, yang tercatat dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4859 Desa Mejasem Barat, dengan surat ukur tertanggal 15 Juli 2008 Nomor 186 / Mejasem Barat / 2008, atas nama Diana Fransien Therik, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah milik Bapak XXXXX dan rumah milik Bapak XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan XXXXX
- Sebelah Timur : tanah milik Penggugat dan Tergugat (pada SHM Nomor 4493)
- Sebelah Barat : Jalan Bimantara Raya;

Rumah tersebut telah ditempel stiker akan diproses lelang oleh Bank Tabungan Negara /BTN (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan.

II. BARANG BERGERAK

NO	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Tahun 2013	Nopol G-8811-P	1 Unit	Ada / Baik
2	Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010	Nopol G-5454-QZ	1 Unit	Ada / Baik
3	Almari es	Merek Panasonic	1 Unit	Ada / Baik
4	Mesin cuci	Merek Panasonic	1 Unit	Ada / Baik
5	TV 26 inchi	Merek LG	1 Unit	Ada / Baik
6	Kompore gas	Merek Rinnai	1 Unit	Ada / Baik
7	Tabung gas 12 Kg	-	1 Buah	Ada / Baik
8	Mesin pompa air	Merek Panasonic	1 Unit	Ada / Baik

Halaman 26 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Kursi tamu	-	1 Set	Ada / Baik
10	Kompresor	Merek Honda	1 Unit	Ada / Baik
11	Magic com	Merek Yong Ma	1 Unit	Ada / Rusak
12	Spring Bed	-	1 Set	Ada / Baik
13	Almari kayu (buffet)	-	1 Set	Ada / Baik
14	Lampu hias ruang tamu	-	1 Set	Ada / Baik
15	Rak piring	-	1 Buah	Ada / Baik
16	Piring	-	2 Lusin	Ada / Baik
17	Cangkir	-	2 Lusin	Ada / Baik
18	Alamari ciken set	-	1 Buah	Ada / Baik
19	Meja kayu	-	2 Buah	Ada / Baik

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 26 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa benar terbukti saat ini Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan bercerai pada tanggal 25 April 2016 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H. Hal ini berdasarkan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat dan juga bukti berupa Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1027/Pdt.G/2014/PA.Slw tanggal 25 April 2016 Masehi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penetapan Pengadilan Agama Slawi tersebut tertuang dalam Akta Cerai Nomor : 1007/AC/2016/PA.Slw tanggal 25 April 2016 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah.

2. Bahwa benar terbukti selama berjalannya rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki beberapa barang-barang (obyek-obyek), baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak. Adapun barang tidak bergerak tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 108 M2 yang terletak di Perumahan Bimantra Estate, Desa Mejasem Barat RT.09 / RW.17 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4493 Desa Mejasem Barat, Surat Ukur tanggal 15-07-2008, Nomor : 187 / Mejasem Barat / 2008 a/n. Diana Fransien Therik, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :

- Utara : rumah milik Bapak XXXXX dan rumah milik Bapak XXXXX
- Selatan : Jalan XXXXX
- Timur : rumah milik Bapak Setiono Hariyadi
- Barat : rumah milik Penggugat dan Tergugat (pada SHM No.4859)

2.2. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 110 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bimantara Estate Blok B / No.3 Desa Mejasem Barat RT.09 / RW.17 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4859 Desa Mejasem Barat, Surat Ukur tanggal

Halaman 27 dari 51 putusan Nomor 001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-07-2008 Nomor : 186 / Mejasem Barat / 2008 a/n Diana Fransien
Therik,dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :

- Utara : rumah milik Bapak XXXXXdan
rumah milik Bapak XXXXX
- Selatan : Jalan XXXXX
- Timur : tanah milik Penggugat dan Tergugat
(pada SHM
(No.4493
- Barat : Jalan Bimantara Raya

Dimana hingga saat ini kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut sekarang masih dijadikan jaminan / agunan kredit pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan.

3. Bahwa selain barang-barang tidak bergerak juga terdapat barang-barang bergerak yaitu sebagai berikut :

No. (1)	Nama Barang (2)	Spesifikasi (3)	Kuantitas (4)	Keterangan (5)
1.	Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Th.2013	Nopol G-8811-P No.Rangka : MHKV1B11JDK025155 No.Mesin : MB6933	1 Unit	Unit mobil ada pada Penggugat sedangkan BPKB ada pada ACC Finance Tegal
2.	Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Th.2010	Nopol G-5454-QZ No.Rangka : MH328D203AK249431, No.Mesin : 28D1248729	1 unit	Unit motor ada pada Tergugat, STNK dan BPKB ada pada Penggugat
3.	Lemari Es	Merek Panasonic	1 unit	Ada pada Tergugat
4.	Mesin Cuci	Merek Panasonic	1 unit	Ada pada Tergugat
5.	Televisi 26 inchi	Merek LG	1 unit	Ada pada Tergugat
6.	Kompor gas	Merek Rinnai	1 unit	Ada pada Tergugat
7.	Tabung gas 12 Kg		1 buah	Ada pada Tergugat
8.	Mesin Pompa Air	Merek Panasonic	1 unit	Ada pada Tergugat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Kursi tamu		1 set	Ada pada Tergugat
10.	Kompresor untuk cuci mobil / motor	Merek Honda	1 unit	Ada pada Tergugat
11.	Magic Com	Merek Yong Ma	1 unit	Ada pada Tergugat
12.	Spring Bed		1 set	Ada pada Tergugat
13.	Lemari Kayu (buffet)		1 set	Ada pada Tergugat
14.	Lampu hias yang terpasang di ruang tamu		1 set	Ada pada Tergugat
15.	Rak piring		1 buah	Ada pada Tergugat
16.	Piring		2 lusin	Ada pada Tergugat
17.	Cangkir		2 lusin	Ada pada Tergugat

Halaman 28 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar terbukti selain memiliki barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga memiliki pinjaman / kredit pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). yang sampai saat ini pinjaman / kredit tersebut belum lunas. Dan sebagai jaminan / agunannya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4859 dan SHM No.4493 sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan di atas. .

5. Bahwa benar terbukti Penggugat telah berusaha berdamai dengan Tergugat dengan melakukan upaya musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun upaya tersebut tidak memberikan hasil. Menurut pendapat Penggugat, untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Slawi.

6. Bahwa benar terbukti berdasarkan Bukti bertanda P-5 telah diuraikan mengenai Peralihan Hak dari PT. Agung Bimantara kepada Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03-12-2008 yang dibuat oleh Sdr. Sarwono, Sarjana Hukum PPAT di Kab. Tegal. berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : “ **Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku** “ (vide : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Berdasarkan bukti bertanda P-1, sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Nomor : 1027/Pdt.G/2014/PA Slw, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi telah menimbang bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 2007 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/23/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2007.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : “ **Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**”. Dimana ketentuan ini tidak membatasi mengenai besarnya biaya untuk perolehannya lebih banyak dari pihak Penggugat atau pihak Tergugat. Mengingat selama ini tidak ada perjanjian mengenai adanya harta= harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 29 dari 51 putusan Nomor 001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas, menurut pendapat Penggugat, maka perolehan atas obyek sebagaimana bukti bertanda P-5 tersebut adalah pada tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat di bawah sumpah yaitu Irfan dan Teguh yang pada pokoknya mengatakan saksi pernah datang ke rumah di Perumahan Bimantara Estate Mejasem untuk bertemu dengan Pak Amin (Penggugat). Namun saksi-saksi tidak tahu rumah itu milik siapa, Saksi-saksi hanya mengetahui mobil Daihatsu Xenia nopol G-8811-P milik Pak Amin karena sering menggunakan (pinjam dan atau sewa). Sedangkan saksi Susanto (mantan Satpam Perumahan Bimantara Estate) yang pada pokoknya mengatakan bahwa sebelum menjadi Satpam sudah sering bertemu dengan Pak Amin (Penggugat) yaitu sekitar tahun 2008 (saksi menjadi Satpam pada tahun 2010). Setahu saksi Susanto di rumah itu ada terdapat barang (perabotan) rumah tangga, sepeda motor Yamaha Mio dan mobil Xenia (saksi telah menyebutkan secara terperinci). Namun saksi tidak tahu persis siapa yang pemilik rumah. Akan tetapi saksi yang sejak tahun 2008 sudah sering ke Perumahan Bimantara Estate, mengatakan rumah yang dibelakangnya ada pekarangan kosong (kavelingan belum ada bangunan) adalah milik berdua suami isteri yaitu Pak Amin (Penggugat) dengan Bu Diana (Tergugat).

Terhadap keterangan saksi Susanto ini ada kesesuaian dengan bukti bertanda P-5 dan P-6 serta P-2 dan P-3. Untuk bukti bertanda P-5, menunjukkan bahwa perolehannya berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 03-12-2008 yang dibuat oleh Sarwono, Sarjana Hukum PPAT di Kabupaten Tegal. Sehingga keterangan saksi Susanto ini menurut pendapat Penggugat adalah untuk membuktikan bukti bertanda P-5 dan P-6.

Pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Edi Sarwono Bin Muhasim dan Harold Bin Kristofel Therik. Ketika saksi Edi Sarwono Bin Muhamin ditanya oleh salah seorang anggota Majelis Hakim, saksi memberikan menerangkan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya antara lain mengatakan saksi kenal dengan Bu Diana (Tergugat) sudah lama sejak sebelum menikah dan juga mengenal suaminya Bu Diana. Saksi mengaku tidak pernah berkunjung ke rumah Bu Diana. Namun hanya dengar punya rumah di Mejasem Kramat. Setelah menikah, Bu Diana punya rumah. Namun saksi tidak tahu atas nama rumah yang di Mejasem (Perumahan Bimantara Estate) tersebut. Saksi seringkali disuruh Bu Diana untuk menyeter uang ke Kantor Pos Tegal untuk membayar tagihan bank BTN yang besarnya sekitar Rp 3 jutaan mulai tahun 2016-an sampai tahun 2018.

Akan tetapi ketika Ketua Majelis Hakim bertanya kembali mengenai kapan rumah di Mejasem (Perumahan Bimantara Estate) diperoleh, apakah sebelum menikah ataukah setelah menikah ? dan sebelum bertanya pada saksi Edi

Halaman 30 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwon Bin Muhasim, Ketua Majelis Hakim menerangkan kepada saksi Edi Sarwono Bin Muhasim, ada perbedaan hukumnya apabila diperoleh sebelum menikah dengan sesudah menikah. Setelah mendapat penjelasan dari Ketua Majelis Hakim tersebut, kemudian saksi Edi Sarwono Bin Muhasim merubah keterangannya menjadi : diperoleh sebelum menikah. Akan tetapi ketika Kuasa Hukum Penggugat bertanya kepada saksi Edi Sarwono Bin Muhasim, mengenai kapan pernikahan Bu Diana (Tergugat) dengan Pak Amin (Penggugat) ? saksi Edi Sarwono Bin Muhasim hanya menjawab tidak tahu / lupa.

Penggugat tidak tahu apa alasannya Saksi Edi Sarwono Bin Muhasim merubah keterangannya. Akan tetapi Penggugat hanya mengetahui saksi Edi Sarwono Bin Muhasim merubah keterangannya setelah mendapat penjelasan dari Ketua Majelis Hakim tentang ada perbedaannya hukumnya diperoleh sebelum menikah dengan sesudah menikah. Penggugat juga tidak tahu selanjutnya apakah keterangan dari saksi Edi Sarwono Bin Muhasim yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah rumah dan tanah kaveling kosong (obyek sengketa) diperoleh sesudah menikah ataukah diperoleh sebelum menikah. Yang jelas sesuai dengan fakta

formilnya, obyek sebagaimana bukti bertanda P-5 atas nama Tergugat diperoleh secara jual beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tanggal 03-12-2008 yang dibuat Sarwono, Sarjana Hukum PPAT di Kabupaten Tegal (*vide* : bukti bertanda P-5). Sedangkan obyek sebagaimana bukti bertanda P-6 atas nama Tergugat diperoleh secara jual beli berdasarkan AJB tanggal 09-09-2009 yang dibuat Sarwono, Sarjana Hukum PPAT di Kabupaten Tegal (*vide* : bukti bertanda P-6)..

Keterangan saksi Edi Sarwono Bin Muhasim, menurut pendapat Penggugat juga bertentangan dengan bukti bertanda P-5 dan P-6. Meskipun Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4493 Desa Mejasem Barat, Surat Ukur tanggal 15-07-2008, Nomor : 187 / Mejasem Barat / 2008 a/n. Diana Fransien Therik dan SHM Nomor : 4859 Desa Mejasem Barat, Surat Ukur tanggal 15-07-2008 Nomor : 186 / Mejasem Barat / 2008 a/n Diana Fransien Therik akan tetapi ketika dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*desente*) pada tanggal 9 Nopember 2018, terbukti Tergugat telah mengakui bahwa tanah yang terdapat bangunan rumah dan tanah kaveling kosong adalah obyek yang diterangkan sebagaimana kedua SHM tersebut di atas. Dengan demikian menurut pendapat Penggugat, meskipun Tergugat tidak mengajukan bukti surat berupa kedua SHM tersebut, akan tetapi Tergugat telah mengakui mengenai bukti atas kedua SHM tersebut.

Mengenai keterangan saksi Harold Bin Kristofel Therik yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara Kristen Protestan yang pada pokoknya antara lain mengatakan saksi merupakan saudara (paman) Bu Diana (Tergugat). Saksi mengetahui Bu Diana menikah dengan Pak Amin (Penggugat) ikut saksi, setelah itu kost. Sebelum membeli rumah Bu Diana masih kost dan saksi seringkali dimintai pendapat (konsultasi) oleh Bu Diana. Ketika itu Bu Diana

Halaman 31 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah mengajukan kredit untuk membeli rumah dan disetujui (di-ACC) setelah menikah. Mulai dibangun ketika sudah menikah dan sesudah menikah rumah sudah jadi tapi belum sempurna. Setahu saksi letak rumahnya di Perumahan Bimantara di Mejasem Kramat. Saksi juga menerangkan ada pekarangan kosong (kavelingan) yang dikatakan saksi pekarangan sebagai satu paket dengan rumahnya. Selain itu ada sepeda motor, perabotan rumah tangga namun saksi tidak tahu ada mobilnya (Daihatsu Xenia).

Dengan mendasarkan keterangan saksi Harold Bin Kristofel Therik tersebut, menurut pendapat Penggugat terdapat kesesuaian dengan bukti-bukti bertanda P-5 dan P-6 serta P-2. Mengenai tempat tinggal bersama pada awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah kost / menyewa. Kemudian pada sekitar bulan September 2008 atau setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Paula Natasya Amanda, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Perumahan Bimantara Estate Mejasem Kramat. Anak yang bernama : Paula Natasya Amanda lahir pada tanggal 15 Juli 2008 (*vide* : Penetapan Nomor : 1027?Pdt.G/2014/PA Slw, hal 2).

8. Bahwa mengenai pinjaman pada bank BTN Cabang Tegal, adalah peralihan kredit (*take over credit*). Dari Bank CIMB Niaga Tegal --- akibat adanya proses merger Bank LIPPO dengan CIMB Niaga pada tanggal 2 Juni 2008 --- pinjaman sebesar Rp 200 juta dari Bank BTN Tegal untuk menutup pinjaman pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp 80 juta (untuk biaya pengambilan kedua SHM), sedangkan Rp 40 juta untuk menutup pinjaman pada BRI Cabang Tegal. Sisanya, yaitu Rp 80 juta dipegang Tergugat yang kemudian untuk membeli rumah panggung dan untuk membeli sebidang tanah sebagai tempat untuk meletakkan rumah panggung tersebut yang diakui Tergugat sebesar Rp 38,5 juta. Adapun mengenai rumah panggung dan lokasi tanah yang dibeli oleh Tergugat tersebut, sampai sekarang Penggugat tidak pernah diberitahu letaknya. Mengenai masalah ini Tergugat telah mengetahuinya secara penuh dan telah mengakuinya.

Mengenai adanya dugaan terjadinya perbuatan memalsu data (pemalsuan) sebagaimana yang diakui oleh Tergugat di depan persidangan. Penggugat mendapati beberapa kejanggalan. Yang pertama : berdasarkan bukti T-4 yaitu Form Kredit Perorangan tercatat tanggal verifikasinya adalah 13-04-2011. Kemudian, bukti bertanda T-16 yaitu Kartu Keluarga (Penggugat dengan Tergugat) tercatat tanggal 1-9-2007. Sedangkan bukti bertanda T-21 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat tercatat tanggal diterbitkan 28-01-2012. Sepanjang pengetahuan Penggugat, setiap orang atau badan hukum yang mengajukan kredit harus memenuhi Standard Operating Procedure (yaitu standar Operasional Perbankan) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Sehingga dapat dipastikan bank BTN Tegal tidak akan memproses atau

Halaman 32 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya akan menolak permohonan kreditnya apabila terdapat data-data atau dokumen yang palsu. Terlebih lagi Tergugat sebagai karyawan pada Perbankan (sebagai karyawan Bank CIM Niaga Tegal) tentunya lebih paham.

Yang kedua, Tergugat menyampaikan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 bahwa data-data dirinya telah dipalsukan ketika mengajukan pinjaman ke Bank BTN. Akan tetapi dugaan atau asumsi Tergugat tersebut berbeda jauh dengan adanya bukti bertanda P-11 yaitu berupa fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/01/I/2018/Sipropam tanggal 24 Januari 2018. Menurut

pendapat Penggugat, Laporan Polisi tersebut untuk melaporkan : Menghalang-halangi dan tidak memberikan kesempatan kepada mantan isteri (Pelapor) untuk menemui anaknya dan menelantarkan anak hasil pernikahan antara Pelapor dan Terlapor. Dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 02 Januari 2018 atau setidaknya sebelum Tergugat melaporkan Penggugat pada Popam Polresta Tegal, sudah dapat dipastikan Tergugat telah mengetahui dan memahami apa maksud gugatan Penggugat Apabila Tergugat merasa dirinya telah dipalsukan data-data dirinya dalam pengajuan kredit pada Bank BTN Tegal, maka Tergugat seharusnya melaporkan kasus ini pada pihak Kepolisian bukan malahan melaporkan hal-hal sebagaimana dalam Laporan Polisi tersebut. Padahal Tergugat sudah sangat paham isi Laporan Polisi tersebut telah mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Nomor 1027/Pdt.G/2014/PA Slw tanggal 10 Nopember 2014 M atau bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1436 H sebagaimana dikuatkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang dalam putusannya Nomor : 023/Pdt.G/2015/PTA Smg tanggal 16 Maret 2015 M atau bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 H dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 700 K/Ag/2015 tanggal 26 Oktober 2015 M (vide : bukti bertanda P-8. P-9. P-10).

Yang ketiga, pengakuan Tergugat mengenai data-data dirinya telah dipalsukan oleh Penggugat dalam pengajuan pinjaman ke Bank BTN tegal adalah asumsi yang tidak mempunyai dasar hukum apapun. Tergugat yang bekerja sebagai karyawan pada salah satu bank swasta nasional di Tegal, menurut pendapat Penggugat, sudah pasti mengerti dan sangat paham mengenai aturan perbankan. Dan apabila Tergugat merasa dirugikan, tentu akan melakukan sesuatu tindakan. Mengapa Tergugat tidak melakukan suatu tindakan apapun ? jawabannya adalah sesuai dengan kejujuran dari hati kecil Tergugat. Dengan berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor .1027/Pdt.G/2014/PA Slw, kiranya dapat dijadikan fundamen dalam perkara ini

9. Bahwa sangat beralasan adanya itikad buruk dari Tergugat yang akan menggadaikan, menyewakan atau mengontrakan, memindahtangankan kepada pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mohon secara hukum adanya putusan awal atau secara provisionil yang memerintahkan pada Tergugat untuk mengosongkan kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1.dan 2.2. posita gugatan di atas, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 33 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang Penggugat sampaikan dalam Kesimpulan ini, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Slw ini, berkenan menjatuhkan putusan-putusan dengan amar putusan yaitu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menetapkan secara hukum Tergugat mengosongkan kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan di atas sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM KONPENSI

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
11. Menetapkan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus menurut ketentuan Hukum Islam ;
12. Menyatakan secara hukum seluruh obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. serta pada poin 3 posita gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hak atas harta bersama tersebut, yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Tergugat. Dengan ketentuan, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara fisik, maka ditentukan secara nominal berdasarkan harga yang berlaku. Apabila tidak dapat melaksanakan pembagiannya, maka seluruh harta bersama dibagi melalui lelang di muka umum;
14. Menghukum Tergugat mengosongkan kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan tanpa syarat apapun;
15. Menetapkan secara hukum pinjaman / kredit pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Capem Tegal Cabang Pekalongan adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat.
16. Menetapkan secara hukum membebaskan pelunasan atas seluruh hutang bersama tersebut pada Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi tanggung jawab Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi tanggung jawab Tergugat.
17. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas kedua obyek sebagaimana tersebut pada poin 2.1. dan 2.2. posita gugatan;
18. Menetapkan secara hukum Tergugat telah memberikan kuasa secara penuh kepada Penggugat untuk menjual seluruh harta bersama.
19. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 34 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban dan Duplik Tergugat yang diajukan oleh Tergugat di dalam persidangan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan dan Replik Penggugat beserta alasan-alasannya, dalil-dalil Penggugat beserta alasan-alasannya dan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan;
3. Bahwa Bukti-bukti yang disampaikan Tergugat adalah benar dan sangat mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan seluruh keterangan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Slawi berkenan memberikan putusan : sebagai berikut

7. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
8. Menolak dan menyatakan tidak berlaku permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat;
9. Menyatakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat akan dihibahkan pada anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Paula Natasya Amanda** setelah anak tersebut berusia 25 tahun dan sebelum anak berusia 25 tahun semua harta akan dikelola oleh Tergugat untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan **Paula Natasya Amanda**;
10. Menolak permohonan penetapan Penggugat tentang hutang bersama di PT. Bank Tabungan Negara Capem Tegal dan menetapkannya sebagai hutang Penggugat saja;
11. Menolak permohonan Penggugat untuk diberikan kuasa secara penuh untuk penjualan harta bersama;
12. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

: A T A U

Apabila Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya .berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 35 dari 51 putusan Nomor 001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sdr. Drs. Khaerudin, MHI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2018 bahwa mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa berdasar bukti P.1 dan T.21 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara islam dan tinggal di wilayah kabupaten Tegal, maka terbukti Penggugat dan Tergugat semula menikah secara islam dan melakukan perceraian di Pengadilan Agama slawi dan berpenduduk di kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut merupakan kompetenensi absolut peradilan agama dan menjadi kompetensi relatif pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah namun telah bercerai pengadilan agama slawi dengan status masing-masing duda dan janda;
2. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya bangunan rumah di perumahan Bimantara Eastate, Mejasem dan sebidang tanah yang berada dibelakang rumah tersebut,

Halaman 36 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil dan sepeda motor serta barang-barang rumah tangga yang rinciannya sebagaimana gugatan Penggugat tersebut di atas.;

3. Penggugat juga medalilkan ada hutang bersama sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah pada bank BTN Capem Tegal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1,2,3,4 dan 5, yaitu benar Penggugat dan Tergugat resmi bercerai tanggal 25 April 2016, bahwa benar 2 sertifikat SHM dijadikan agunan kredit pada bank BTN Capem Tegal sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, bahwa benar mobil xenia tahun 2013 no.pol G8811P diagunkan di ACC Finance Tegal, benar sepeda motor merek Yamaha Tahun 2010 nopol G5454QZ dan sebagian perabot rumah tangga sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 2 bahwa benar tanah beserta rumah diperoleh sebelum menikah, Pinjaman 200.000.000,- (dua ratus juta tanpa sepengetahuan Tergugat " jangankan lihat uangnya, mengetahui proses transaksi saja tidak tahu, dan Kompressor cuci mobil / motor dibeli oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik yang intinya bahwa dua sertifikat sedang dijadikan agunan pada PT Bank Tabungan Negara (persero) tbk. Capem Tegal Cabang Pekalongan, bahwa kredit dengan sepersetujuan dan sepengetahuan Tergugat serta mobil dibeli dengan cara leasing, saat ini telah dilunasi oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya yang intinya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah dua bidang tanah dan diatasnya bangunan rumah di perumahan Bimantara Estate, Mejasem adalah dibeli bersama Penggugat dengan Tergugat saat setelah perkawinan mereka? Dan apakah benar saat ini menjadi agunan di bank BTN Capem Tegal?

Halaman 37 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat hutang bersama di bank BTN cabang Tegal Cabang Pekalongan?
3. Apakah benar Mobil yang di klaim sebagai harta bersama masih terkait dengan pihak leasing? Belum Lunas?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst P.11 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta cerai) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perceraian pada tanggal 25 April 2016 tercatat pada Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1007/AC/2016/PA.Slw. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi STNK sepeda Motor merek Yamaha Mio tahun 2010, Nopol. G5454QZ yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Tengah bermeterai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi STNK Mobil merek Daihatsu Xenia tahun 2013, Nopol. G-8811-P yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Tengah bermeterai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.3 tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi SP1 dari Bank BTN Cabang Pekalongan kepada Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tunggakan hutang Penggugat ditambah denda sebesar Rp 14.230.128,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah), Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4439 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Tegal, bermeterai cukup,

Halaman 38 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen, dan aslinya berada di bank, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah seluas 108 M2, pembukuan tertanggal 5 Agustus 2008, atas nama Diana Fransien Therik dengan hak Tanggungan kepada Bank BTN Nomor 1969/2011 dengan akta pemberian Hak Tanggungan tanggal 05-05-2011 nomor 190/v/2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Nur Sofati, SH, selaku PPAT Kabupaten Tegal, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4859 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Tegal, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan aslinya berada di bank BTN, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah seluas 110 M2 pembukuan tertanggal 5 Agustus 2008, atas nama Diana Fransien Therik dengan Hak Tanggungan kepada Bank BTN Nomor 1969/2011 dengan akta pemberian Hak Tanggungan tanggal 05-05-2011 nomor 190/v/2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Nur Sofati, SH, selaku PPAT Kabupaten Tegal, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi BPKB Sepeda Motor merek Yamaha MIO atas nama Aminudin, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nomor kendaraan dan jenis kendaraan roda dua, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2014/PA.Slw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi putus tanggal 10 November 2014, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Halaman 39 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 023/Pdt.G/2015/PTA.Smg, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai menguatkan putusan PA.Slawi, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 700 K/AG/2015, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai menguatkan putusan Pta.Smg dan menolak kasasi, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/01/I/2018/Sipropam, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Susanto bin Sukaryo), saksi 2 (Teguh Puryanto Bin Achmad) dan saksi 3 (Ivan Eko Prasetyo bin Agus Sumadyo), yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai harta bersama berupa 1. Tanah diatasnya rumah di perumahan Bimantara Estate blok B no. 3 Desa Mejasem Barat Rt.09/017 seluas 110 M2, 2. Tanah kosong seluas 108 M2, namun saksi tidak tahu siapa yang membeli, 3. Mobil daihatsu xenia kondisinya tidak dijual atau digadaikan serta 4. Sepeda motor Mio dipakai Tergugat dan beberapa perabot rumah tangga, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 40 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan mengenai harta bersama berupa mobil Daihatsu Xenia tahun 2013, saksi yang menyewa sehari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 2. Bulan Februari 2018 saksi diajak Penggugat ke BTN Cpm Tegal, saksi hanya diluar kantor Bank tersebut, lalu Penggugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat mempunyai hutang di bank BTN adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat menerangkan mengenai hutang bahwa Penggugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat mempunyai hutang di bank BTN capem Tegal sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan minta tolong saksi agar ke bank untuk minta keringanan angsurannya, namun saksi belum sempat mengurusnya, dan punya mobil merek Daihatsu Xenia Tahun 2013 Nopol G-8811-P tahunya mobil milik Penggugat, masalah rumah milik Penggugat dan Tergugat mempunyai kredit rumah belum lunas dan lunasnya kapan saksi tidak tahu adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terhadap harta bersama tertentu, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst. Sampai T.23, serta 2 orang saksi (Edy Sarwono Bin Muhyi dan Harold Godwin Therik bin Kestofel therik);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi SPL Surat Pemberitahuan Lelang Agunan yang dikeluarkan oleh Bank BTN Cabang

Halaman 41 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli tanah dan Bangunan pada perumahan Bimantara estate nomor 015/BEST/II/2008 yang dikeluarkan oleh PT Agung Bimantara bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.2 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pembayaran angsuran BTN tgl 4 April 2014 yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia Kantor KPC Tegal Timur bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.3 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi form Permohonan Kredit Perorangan nomor 0003211040000047 yang dikeluarkan oleh Bank BTN bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.4 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa Asli Foto tanah dan bangunan rumah tertanggal 7 mei 2008 tidak bermeterai isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.5 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa Asli Foto tanah dan bangunan rumah tertanggal 7 mei 2008 tidak bermeterai isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.6 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Salinan rekening koran KPR PT Bank BTN Cabang 00032 Pekalongan bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.7 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Peringatan III/ Pemberitahuan penjualan Jaminan Nomor 01/SP3/PKL.III/CCRU? I/2018 tanggal 1 Desember 2017 kepada sdr. Achmad Aminudin yang dikeluarkan

Halaman 42 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Bank BTN Cabang Pekalongan bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.8 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat permohonan Pencairan Rekening Tabungan Lippo Bnak Nomor Rekonvensi 542.10.24583.6 tertanggal 7 Mei 2008 atas nama Diana Fransien Therik, yang dikeluarkan oleh PT Agung Bimantara kepada PT Lippo Ban cabang Tegal bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.9 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat permohonan Pencairan Rekening Tabungan Lippo Bnak Nomor Rekonvensi 542.10.24583.6 tertanggal 22 Mei 2008 atas nama Diana Fransien Therik, yang dikeluarkan oleh PT Agung Bimantara kepada PT Lippo Ban cabang Tegal bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.10 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi pembayaran Pelunasan Uang Muka BPHTB, AJB Pologoro dan Hoonisasi Blok B.03 Perum Bimantara Estate tanggal 2 November 2008 atas nama Diana fransien Therik dan foto copy kwitansi pembayaran pembangunan rumah Blok B.03b30 % tanggal 7 Mei 2008 bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.11 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Pelunasan UM Atas Pembelian Tanah dan Bangunan pada Perumahan Bimantara Estate, tanggal 16 April 2008, atas nama Diana Franien Therik, bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.12 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah dan Bangunan Prestasi 60 % dibayar 30 % pada Perumahan Bimantara Estate Blok B.3, tanggal 26 Mei 2008, atas nama Diana Franien Therik dan foto copy Kwitansi Pembayaran Pelunasan UM Atas Pembelian

Halaman 43 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan pada Perumahan Bimantara Estate, tanggal 16 April 2008, atas nama Diana Franien Therik. bermeterai cukup, di-*nazegelen*, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.13 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Perihal Rekening Penerimaan Hasil Realisasi Permohonan KPR, tanggal 8 April 2008, atas nama Diana Franien Therik, yang dikeluarkan oleh PT. Agung Bimantara yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Lippo Bank Cabang Tegal, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.14 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah bukti tertulis berupa fotokopi S Surat Permohonan Pencairan Rekening Tabungan Lippo Bank Nomor Rekening 542.10.24583.6, tanggal 16 April 2008, atas nama Diana Franien Therik, yang dikeluarkan oleh PT. Agung Bimantara yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Lippo Bank Cabang Tegal. bermeterai cukup, di-*nazegelen*, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.15 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1128142009/0032, tanggal 1 September 2007, atas nama Achmad Aminudin, SH dan Diana Franien Therik, yang dikeluarkan oleh Camat Tarub Kabupaten Tegal, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.16 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Tanta Terima Pembayaran Angsuran KPR BTN, Rekening Atas Nama Achmad Aminudin dengan Penyetor Diana Franien Therik, yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Kp. Tegal 52100, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.17 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Permohonan Kredit Perorangan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), atas nama Achmad Aminudin dan Diana Franien Therik, dengan tanggal verifikasi, 13 April 2011. bermeterai cukup, di-*nazegelen*, isinya mendukung dalil-dalil bantahan

Halaman 44 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.18 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Diana Franien Therik, tanggal 18 Maret 2008. bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.19 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Nota Gaji Karyawan PT. Lippo Bank, atas nama Diana Franien Therik, bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.20 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Diana Franien Therik Nomor 3328144609770001, tanggal 06 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.21 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.22 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Schedule Pembayaran, atas nama Diana Fransien Therik, bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.22 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.23 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Perjanjian Pengalihan Karyawan atas nama Diana Franien Therik dari PT. Lippo Bank ke PT. Bank CIMB Niaga, bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.23 harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat mengenai rumah di perumahan Bimantara Estate Blok B. 03, Desa Mejasem Barat yang diambil tergugat sebelum nikah dan yang mengangsur cicilan KPR juga Tergugat karena saksi sering disuruh menyeter angsuran KPR tersebut di Kantor POS sebesar tiga juta rupiah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu

Halaman 45 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Tergugat mengenai sebelum Tergugat menikah, Tergugat akan mengambil kredit perumahan di perumahan Bimantara Estate melalui Lippo Bank, baru setelah menikah disetujui oleh Bank Lippo dan pembangunannya setelah menikah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan harus dipertimbangkan, sesuai Pasal 171 ayat 1 HIR/Pasal 308 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya dan pengakuan Penggugat sendiri dalam gugatannya, bukti P.4,dan P.5, adalah sertifikat tanah tertanggal 5 Agustus 2008 dan bukti T.2 berupa surat pengikatan perjanjian jual beli tertanggal 12 Januari 2008, bukti T.14 perihal rekening hasil realisasi permohonan KPR tertanggal 8 April 2008 oleh Tergugat , bukti T. 15 permohonan pencairan rekening tabungan lippo bank oleh pt Bimantara Estate kepada PT. Lippo Bank atas nama Tergugat tertanggal 16 April 2008, bukti T.12 berupa pelunasan uang muka pembelian tanah oleh Tergugat tertanggal 16 April 2008, bukti T.11 berupa pelunasan uang muka oleh Tergugat tertanggal 7 Mei 2008, bukti T.5 dan T.6 berupa foto bangunan rumah tertanggal 15 Mei 2008, bukti T.9 dan T.10 pencairan rekening tabungan atas nama Tergugat tertanggal 22 Mei 2008, bukti T. 13 berupa pembayaran pembelian tanah oleh Tergugat tertanggal 26 Mei 2008, Saksi 1 Penggugat dan saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Andil besar kepemilikan rumah dan tanah di Perumahan Bimantara estate blok.B. 03, Rt.09 Rw. 17 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal adalah pihak Tergugat ;
2. Rentang waktu perolehan obyek sengketa pada tahun 2008 dikaitkan dengan bukti P.8 bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada Agustus 2007;
3. Realisasi kepemilikan rumah dan tanah setelah mereka menjadi suami isteri yaitu tahun 2008;

Halaman 46 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 85, 86, 88 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, maka obyek sengketa berumah rumah dan tanah point 2.1 dan 2.2 gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa obyek sengketa point 2.1 dan 2.2 gugatan Penggugat menjadi jaminan hutang Penggugat kepada Bank BTN sebesar dua ratus juta rupiah dan bukti-bukti P.4 berupa surat peringatan pertama pelunasan pembayaran hutang atas nama Penggugat, bukti P.5 dan P.6 telah didaftarkan hak tanggungannya kepada BPN, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa obyek sengketa berkaitan dengan pihak ketiga yaitu Bank BTN, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan MARI nomor 394 K/Sip/1984 Tanggal 5 Juli 1985 memberikan kaidah bahwa Barang-barang yang sudah dijamin hutang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag". Maka obyek sengketa point 2.1 dan 2.2 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bantahan Tergugat berkaitan hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat adalah tanpa sepengetahuan Tergugat sesuai bukti T.4, T.18 bahwa Tergugat tidak mengetahui proses hutang dan tidak tahu penerimaan uang kredit tersebut dari bank BTN, maka Penggugat wajib membuktikannya sebagaimana pasal 163 HIR jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu saksi 2 dan saksi 3 yang keterangannya hanya mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hutang pada bank BTn, Tergugat 3 hanya diajak ke bank namun tidak mengetahui proses hutang tersebut dan kesaksian Penggugat tersebut merupakan kesaksian Testimonium de auditu yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya, akan tetapi Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti lainnya, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa bukti adanya hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hutang bersama dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MARI nomor 90

Halaman 47 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 yang memberikan kaidah hukum “Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)”. “Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat 1,2 dan 3 serta berdasarkan hasil decencte maka terbukti harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah :

NO	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Tahun 2013	Nopol G-8811-P	1 Unit	Ada / Baik
2	Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010	Nopol G-5454-QZ	1 Unit	Ada / Baik
3	Almari es	Merek Panasonic	1 Unit	Ada / Baik
4	Mesin cuci	Merek Panasonic	1 Unit	Ada / Baik
5	TV 26 inchi	Merek LG	1 Unit	Ada / Baik
6	Kompore gas	Merek Rinnai	1 Unit	Ada / Baik
7	Tabung gas 12 Kg	-	1 Buah	Ada / Baik
8	Mesin pompa air	Merek Panasonic	1 Unit	Ada / Baik
9	Kursi tamu	-	1 Set	Ada / Baik
10	Kompresor	Merek Honda	1 Unit	Ada / Baik
11	Magic com	Merek Yong Ma	1 Unit	Ada / Rusak
12	Spring Bed	-	1 Set	Ada / Baik
13	Almari kayu (buffet)	-	1 Set	Ada / Baik
14	Lampu hias ruang tamu	-	1 Set	Ada / Baik
15	Rak piring	-	1 Buah	Ada / Baik
16	Piring	-	2 Lusin	Ada / Baik
17	Cangkir	-	2 Lusin	Ada / Baik
18	Alamari ciken set	-	1 Buah	Ada / Baik
19	Meja kayu	-	2 Buah	Ada / Baik

Adalah harta berasama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim menghukum kepada kedua belah pihak untuk menyerahkan separoh bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat baik secara natuna maupun secara nominal:

Halaman 48 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada gugatan rekonsvensi, karena gugatan rekonsvensi itu harus terinci obyeknya, oleh karena itu permasalahan rekonsvensi harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa petitum provisi yang dituntut Penggugat tidak beralasan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu majelis hakim menilai tuntutan provisi Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah
 - 2.1. Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Tahun 2013 Nopol G-8811-P
 - 2.2. Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol G-5454-QZ
 - 2.3. Almari es Merek Panasonic
 - 2.4. Mesin cuci Merek Panasonic
 - 2.5. TV 26 inchi Merek LG
 - 2.6. Kompor gas Merek Rinnai
 - 2.7. Tabung gas 12 Kg
 - 2.8. Mesin pompa air Merek Panasonic
 - 2.9. 1 set Kursi Tamu
 - 2.10. Kompresor Merek Honda
 - 2.11. Magic com Merek Yong Ma
 - 2.12. 1 set Spring Bed
 - 2.13. 1 set Almari kayu (buffet)
 - 2.14. 1 set Lampu hias ruang tamu

Halaman 49 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.15. 1 buah Rak piring
- 2.16. 2 lusin Piring
- 2.17. 2 lusin Cangkir
- 2.18. 1 set Alamari ciken set
- 2.19. 2 buah Meja kayu

- 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dua kepada Penggugat dan Tergugat baik secara natura maupun nominal ;
- 4. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.941.000,00** (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadill Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sobirin, M.H. dan Drs. H. Taufik, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadill Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufik, M.H. dan Dra. Hj. Naili Zubaidah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Taufik, M.H.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 50 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mundzir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.350.000,00
4. Decente/ pemeriksaan setempat	Rp	1.500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.941.000,00
(Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 51 dari 51 putusan Nomor001/Pdt.G/2018/PA.Slw